# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis yang berisi seperangkat definisi atau konsep-konsep guna mendukung pembahasan dalam penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Selanjutnya, akan dibahas penelitian terdahulu yang berisi hasil atau temuan-temuan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dijalankan dan diperoleh dari berbagai sumber seperti tulisan di jurnal.

Beralih dari penelitian terdahulu, akan diuraikan kerangka pemikiran yang merupakan suatu pola pikir dengan menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dimana kerangka pemikiran ini berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari seperangkat definisi atau konsep, penelitian terdahulu, yang berupa skema dan disertai uraian singkat. Bagian terakhir dari kajian pustaka yang akan dibahas adalah hipotesis yang mengacu pada kerangka pemikiran yang berupa anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam suatu penelitian.

## Landasan Teoritis

### Perpajakan

#### Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian tentang pajak yang berbeda. Namun, sebenarnya memiliki inti dan tujuan yang sama. Berikut ini pengertian pajak menurut pandangan para ahli, diantaranya:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2018 : 3), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
2. Menurut S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2017 : 1), “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari dua pengertian pajak menurut para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara-nya yang berlandaskan pada Undang-Undang, tetapi masyarakat tidak memperoleh balas jasa secara langsung dari negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur menurut Mardiasmo (2018 : 3), antara lain:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, dimana yang berhak memungut pajak hanya dilakukan oleh negara dan iuran tersebut dalam bentuk uang atau bukan dalam bentuk barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang, dimana pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan dari Undang-Undang serta aturan dalam pelaksanaanya.
3. Tanpa adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dimana dalam pembayaran pajaknya tidak dapat di-

tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pihak pemerintah.

1. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, dimana pembiayaan tersebut diartikan sebagai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Resmi (2017 : 3), fungsi pajak terdiri dari dua, diantaranya:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dalam rangka membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Oleh karena pajak sebagai sumber keuangan negara maka pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya ini dapat ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya.

1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend,* yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur maupun untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur diuraikan sebagai berikut:

1. PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Jadi, semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya akan semakin tinggi sehingga berdampak pada harga barang tersebut yang semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang-barang mewah.
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan yang dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi juga melalui pembayaran pajaknya sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor ditetapkan sebesar 0% yang dimaksudkan agar pengusaha terdorong untuk mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar penerimaan devisa negara.
4. PPh yang dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, yang dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi serta membahayakan kesehatan.
5. Pengenaan pajak 1%[[1]](#footnote-1) yang sifatnya final diberlakukan untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu dengan maksud untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
6. Pemberlakuan *Tax Holiday[[2]](#footnote-2)* yang dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di dalam negeri (Indonesia).

#### Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 5), terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, diantaranya:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, serta hak-hak rakyatnya. Maka dari itu, rakyat harus membayar pajak kepada negara. Hal ini diibaratkan seperti suatu premi asuransikarena memperoleh jaminan dari perlindungan tersebut.

1. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Maka dari itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

1. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya yang berarti pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Maka dari itu, untuk mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan dua pendekatan, antara lain:

1. Unsur objektif, dimana dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif, dimana dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi seseorang.
3. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada adanya hubungan antara rakyat dengan negaranya. Maka dari itu, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

1. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat dalam pemungutan pajak. Maksud memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat untuk negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

#### Jenis-Jenis Pajak

Pajak terdiri dari beberapa jenis pengelompokkan pajak. Menurut Resmi (2017 : 7), jenis pajak tersebut dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

1. Menurut Golongannya
2. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak harus menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak ini terjadi apabila terdapat suatu peristiwa maupun kegiatan yang mengakibatkan pajak terutang, seperti adanya penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Menurut Sifatnya
2. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi subjek atau wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek. Objek tersebut dapat berupa benda, keadaan, serta peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Menurut Lembaga Pemungutnya
2. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pada umumnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM.

1. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Azas Pemungutan Pajak

Terdapat azas-azas yang digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menentukan wewenang pengenaan pajak. Menurut Ritonga (2017 : 60), asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, diantaranya:

1. Azas Domisili (*Domicilie/Residence Principle*)

Suatu azas pemungutan pajak yang digantungkan pada domisili wajib pajak di satu negara, dimana yang berhak memungut pajak adalah negara dan meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun di luar negeri (*World Wide Income*).

1. Azas Sumber (*Source Principle*)

Suatu azas pemungutan pajak yang digantungkan pada adanya sumber penerimaan di suatu negara. Selain itu, negara yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber pendapatan berada.

1. Azas Kebangsaan (*Citizenship Principle*)

Suatu azas pemungutan pajak dimana suatu negara mengenakan pajak kepada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut. Maka dari itu, warga negara asing dalam suatu negara tidak dikenakan pajak meskipun dia bertempat tinggal di negara tersebut.

#### Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018 : 9), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, diantaranya:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan ciri-ciri:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
4. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terdapat pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
4. *Witholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, yaitu bukan pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan guna memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan ciri-ciri: wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang terdapat pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

### Pendapatan Asli Daerah

#### Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18, merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan yang ditetapkan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari beberapa sumber yang diperoleh dari daerah, diantaranya:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018 : 14), Pajak Daerah[[3]](#footnote-3) merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada daerah yang terutang yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018 : 18), Retribusi Daerah[[4]](#footnote-4) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan maupun diberikan oleh Pemerintah Daerah guna kepentingan orang pribadi atau badan, dimana Objek Retribusi Daerah[[5]](#footnote-5) terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat, dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

1. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 2, mengklasifikasikan yang termasuk ke dalam lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang ataupun jasa oleh daerah.

### Pajak Daerah

#### Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018 : 14), Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada daerah yang terutang yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum atas Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018 : 15), Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian, diantaranya:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
2. Pajak Kendaraan Bermotor
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5. Pajak Air Permukaan, dan
6. Pajak Rokok
7. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
8. Pajak Hotel
9. Pajak Restoran
10. Pajak Hiburan
11. Pajak Reklame
12. Pajak Penerangan Jalan
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
14. Pajak Parkir
15. Pajak Air Tanah
16. Pajak Sarang Burung Walet
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### Pajak Hotel

#### Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 9, merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel. Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengertian Hotel menurut Samudra (2015 : 170), merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, maupun fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran, sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 10, Hotel merupakan fasilitas penyedia terkait jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, dimana mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
2. Pengertian Penyelenggara Hotel menurut Samudra (2015 : 170), merupakan perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Pengertian Pembayaran menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 11, merupakan jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai bentuk imbalan dalam rangka penyerahan jasa berupa pelayanan sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel.

#### Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 513), merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, fasilitas olahraga, dan hiburan.

#### Bukan Objek Pajak Hotel

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 514), yang dikecualikan dari objek pajak atau tidak termasuk objek Pajak Hotel, diantaranya:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang didasarkan atas izin usaha.
3. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
4. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 514), Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Hotel, yaitu orang pribadi maupun badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi maupun badan yang mengusahakan hotel.
2. Wajib Pajak Hotel, yaitu orang pribadi maupun badan yang mengusahakan hotel.

#### Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 514), Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.
2. Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Perhitungan Pajak Hotel

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 514), Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Selain itu, Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

### Pajak Reklame

#### Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9, merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Pengertian reklame menurut Samudra (2015 : 216), merupakan suatu benda, alat, atau perbuatan yang menurut bentuk susunan maupun corak ragamnya dengan tujuan mencari keuntungan (*sales promotion*) yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa, atau seseorang maupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau seseorang yang ditempatkan, dibaca maupun didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

#### Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 517), merupakan semua penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, yang termasuk dalam penyelenggaraan reklame, diantaranya:

1. Reklame Papan/*Billboard*

Merupakan reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle*, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenis dan dipasang maupun digantung pada bangunan, halaman, atau di atas bangunan.

1. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display* (LED)

Merupakan reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar yang disertai dengan gambar maupun tulisan berwarna yang dapat berubah, terprogram, serta difungsikan dengan menggunakan tenaga listrik.

1. Reklame Kain

Merupakan reklame yang menggunakan bahan kain, kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.

1. Reklame Melekat (Stiker)

Merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas dan diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, dan digantungkan pada suatu benda milik orang lain dengan ketentuan luas tidak melebihi 200 cm2 per lembar.

1. Reklame Selebaran

Merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas dan diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta namun tidak untuk ditempelkan, dipasang, dan digantungkan pada benda lain.

1. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan

Reklame Berjalan merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang dengan berjalan kaki, sedangkan Reklame Kendaraan merupakan reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik.

1. Reklame Udara

Merupakan reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan pesawat udara, gas, laser, maupun alat lain yang sejenis.

1. Reklame Apung

Merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.

1. Reklame Suara

Merupakan reklame yang menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

1. Reklame Film/*Slide*

Merupakan reklame yang menggunakan klise berupa kaca atau film maupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

1. Reklame Peragaan

Merupakan reklame yang memperagakan suatu barang dengan disertai atau tanpa disertai suara.

#### Bukan Objek Pajak Reklame

Tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2011, diantaranya:

1. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan reklame melalui media internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
3. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan dan berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
4. Nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dimana luasnya tidak melebihi 1 m2, ketinggian maksimum 15 m, dengan jumlah reklame yang terpasang tidak melebihi 1 buah.
5. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah atau panti asuhan.
6. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan maupun peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m2 yang diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk.
7. Reklame diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB maupun badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan yang dimaksud.

#### Subjek Pajak Reklame dan Wajib Pajak Reklame

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 517), yang menjadi Subjek Pajak Reklame dan Wajib Pajak Reklame sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Reklame, yaitu orang pribadi maupun badan yang menggunakan reklame.
2. Wajib Pajak Reklame, diantaranya:
3. Orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame.
4. Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi maupun badan maka yang menjadi Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
5. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Reklame

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 517), Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Reklame sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR), dimana dengan memperhatikan beberapa ketentuan:
2. Apabila pengadaan reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
3. Apabila pengadaan reklame diselenggarakan sendiri maka NSR dihitung dengan memperhatikan faktor:
4. Jenis
5. Bahan yang digunakan
6. Lokasi Penempatan
7. Waktu
8. Jangka Waktu Penyelenggaraan
9. Jumlah, dan
10. Ukuran Media Reklame
11. Apabila NSR tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor yang sudah jabarkan pada huruf b.
12. Tarif Pajak Reklame yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Perhitungan Pajak Reklame

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 518), Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Selain itu, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan.

Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

### Pajak Restoran

#### Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9, merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengertian Restoran menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 10, merupakan fasilitas penyedia makanan maupun minuman yang dipungut bayaran, dimana mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Pengertian Penyelenggara Restoran menurut Samudra (2015 : 151), merupakan orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Pengertian Pembayaran menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 11, merupakan jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai bentuk imbalan dalam rangka penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

#### Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 514), merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan atas penjualan makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain.

#### Bukan Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011, yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran, diantaranya:

1. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang pengelolaannya masih satu manajemen dengan hotel.
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000.000,00 per tahun.

#### Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 515), Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Restoran, yaitu orang pribadi maupun badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
2. Wajib Pajak Restoran, yaitu orang pribadi maupun badan yang mengusahakan restoran.

#### Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 515), Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran, yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.
2. Tarif Pajak Restoran yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2016 : 515), Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Selain itu, Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

### Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara

Pengertian Wisatawan Mancanegara menurut *United Nation World Tourism Organization* *(UNWTO)* dalam Badan Pusat Statistik (n.d.), merupakan setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara domisilinya, yaitu kurang dari satu tahun dan didorong oleh suatu tujuan utama, seperti bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Selain itu, definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara:

1. Wisatawan (*Tourist*)

Merupakan setiap pengunjung seperti pengertian yang telah diuraikan di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, tetapi tidak lebih dari 12 bulan di tempat yang dikunjungi, dengan maksud kunjungan:

1. Personal, seperti berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan atau olahraga, keagamaan, belanja, transit, dan sebagainya.
2. Bisnis dan profesional, seperti menghadiri pertemuan, konferensi, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan sebagainya.
3. Pelancong (*Excursionist*)

Merupakan setiap pengunjung seperti pengertian yang telah diuraikan diatas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi. Dalam pengertian ini termasuk *cruise passenger*, yakni setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan meggunakan kapal atau kereta api dan mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut.

$$GTR=\frac{TRn-TR (n-1)}{TR (n-1)} x 100\%$$

Keterangan:

GTR : Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara per tahun

TRn : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun tertentu

TR(n-1) : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun sebelumnya

Sumber: *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah* (Yuliani, Hidayat, & Topowijono, 2015 : 3)

### Pertumbuhan Hotel

Hotel termasuk dalam sektor pariwisata dan dikenal dengan jenis usaha akomodasi. Pengertian usaha akomodasi menurut Badan Pusat Statistik (n.d.), merupakan jenis usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, dan memperoleh pelayanan serta fasilitas lain dengan pembayaran. Jenis hotel dapat digolongkan menjadi dua, diantaranya:

1. Hotel Bintang

Merupakan usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, dan memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran serta telah memenuhi kriteria sebagai Hotel ber-Bintang. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM. 53 / HM. 001 / MPEK / 2013 tentang Standar Usaha Hotel, Hotel Bintang dapat digolongkan ke dalam beberapa kelas hotel, antara lain:

1. Hotel Bintang 1
2. Hotel Bintang 2
3. Hotel Bintang 3
4. Hotel Bintang 4
5. Hotel Bintang 5
6. Hotel Non-Bintang

Merupakan usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran, tetapi belum memenuhi kriteria sebagai Hotel ber-Bintang. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM. 53 / HM. 001 / MPEK / 2013 tentang Standar Usaha Hotel, Hotel Non-Bintang tidak memiliki golongan kelas hotel sehingga disebut sebagai Hotel Melati.

$$GHR=\frac{HRn-HR (n-1)}{HR (n-1)} x 100\%$$

Keterangan:

GHR : Pertumbuhan Hotel per tahun

HRn : Jumlah Hotel tahun tertentu

HR(n-1) : Jumlah Hotel tahun sebelumnya

Sumber: *Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah* (Yuliani, Hidayat, & Topowijono, 2015 : 3)

## **Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian tentang Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran, Jumlah Kunjungan Wisatawan, dan Jumlah Hotel yang sebelumnya telah dilakukan dan penulis gunakan sebagai bahan referensi. Daftar beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** **Peneliti** | 1. **Agrimia Audita Ginting, Devi Yana Pandiangan, Mawarni Selvina Napitupulu, dan Monika Karolina Sianturi**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2018 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Jumlah Wisatawan Pada Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi Tahun 2012-2016 |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Jumlah Kunjungan Wisatawan; Y = Pendapatan Asli Daerah |
| **Hasil** **Penelitian** | Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dairi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **Joko Rianto**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2017 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015) |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Pajak Hotel; X2 = Pajak Restoran; X3 = Pajak Reklame; Y = Pendapatan Asli Daerah |
| **Hasil** **Penelitian** | Secara parsial Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Pajak Reklame berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang periode 2011-2015. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **Nuraeni**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2017 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Pajak Hotel; X2 = Pajak Hiburan; Y = PAD |
| **Hasil** **Penelitian** | Pajak Hotel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari, sedangkan Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2017 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restauran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Pajak Hotel; X2 = Pajak Restoran; X3 = Pajak Hiburan; Y = Pendapatan Asli Daerah |
| **Hasil** **Penelitian** | Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta periode 2010-2014. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2017 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016) |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Pajak Hotel; X2 = Pajak Restoran; X3 = Pajak Hiburan; Y = Pendapatan Asli Daerah |
| **Hasil** **Penelitian** | Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **M. Khairur Rozikin**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2016 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Jumlah Kunjungan Wisatawan; X2 = Jumlah Hotel; Y = Pendapatan Asli Daerah |
| **Hasil** **Penelitian** | Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **I Gusti Ngurah Oka Amerta dan I Gede Sudjana Budhiasa**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2014 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel, dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2001-2012 |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Wisatawan Mancanegara; X2 = Wisatawan Domestik; X3 = Hotel dan Akomodasi Lainnya; Y = PAD |
| **Hasil** **Penelitian** | Kunjungan Wisatawan Mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012, Kunjungan Wisatawan Domestik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung tahun 2001-2012. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **Oktary Handini, Dwi Fitri Puspa, dan Ethika**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2014 |
| **Judul****Penelitian** | Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2009-2013 |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Pajak Restoran; X2 = Pajak Hotel; X3 = Pajak Reklame; X4 = Pajak Hiburan; Y = Pendapatan Asli Daerah |
| **Hasil** **Penelitian** | Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat, Pajak Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat, Pajak Reklame berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **Zelvian Shella, Said Muhammad, dan Muhammad Nasir**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2014 |
| **Judul****Penelitian** | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kota Banda Aceh |
| **Variabel****Penelitian** | X1 = Jumlah Objek Wisata; X2 = Jumlah Wisatawan; X3 = Jumlah Hotel; X4 = Lama Tinggal Wisatawan; Y = Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata |
| **Hasil** **Penelitian** | Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Lama Tinggal Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kota Banda Aceh tahun 1997-2012, sedangkan Jumlah Objek Wisata berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kota Banda Aceh tahun 1997-2012. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama****Peneliti** | 1. **Vina, Rizal Effendi, dan Ratna Juwita**
 |
| **Tahun****Penelitian** | 2013 |
| **Judul****Penelitian** | Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin |
| **Variabel****Penelitian** | X1= Penerimaan Pajak Reklame; Y = Pendapatan Asli Daerah |
| **Hasil** **Penelitian** | Pajak Reklame mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin. |

 Sumber: Berbagai Jurnal

## **Kerangka Pemikiran**

Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyerap biaya dari sektor pajak, dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang berperan penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Salah satu pajak yang dimaksud adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD. Besar kecilnya Pajak Daerah akan menentukan kapasitas anggaran daerah baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin, oleh karena itu setiap daerah harus sebisa mungkin mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah karena selain mempunyai peranan yang penting bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial. Apabila Pajak Daerah mengalami peningkatan maka tidak terkecuali PAD juga akan mengalami peningkatan. Di sisi lain, PAD yang diterima bergantung pada beberapa sektor potensial yang ada di daerah. Apabila sektor potensial tersebut mengalami peningkatan maka tidak menutup kemungkinan berdampak pada PAD yang juga mengalami peningkatan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dan Pertumbuhan Hotel terhadap PAD.

### Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Semakin maraknya Wisatawan Mancanegara maupun Nusantara yang datang ke ibu kota maka akan berdampak pada kebutuhan atas akomodasi (tempat penginapan) yang semakin meningkat sehingga akan mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dari layanan yang diberikan oleh pihak hotel, seperti penggunaan fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, fasilitas olahraga, dan hiburan yang mengalami peningkatan dan akan berdampak pada peningkatan PAD. Hal ini didukung oleh penelitian Rianto (2017), Nuraeni (2017), Widodo & Guritno (2017) serta Fikri & Mardani (2017) yang memperoleh hasil bahwa Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

### Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame merupakan pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Dalam rangka meningkatkan jangkauan terkait keperluan bisnis untuk pemasaran, seringkali digunakan reklame khususnya bagi perusahaan di ibu kota sekarang ini. Siapapun bisa memanfaatkan pemasangan reklame, tidak terkecuali orang pribadi yang menjalani usaha untuk mempromosikan produk atau jasa dengan bantuan reklame karena rekame terdiri atas beragam jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Semakin ketat persaingan bisnis karena banyaknya varian produk atau jasa yang sejenis maka akan berdampak pada semakin meningkatnya suatu perusahaan ataupun orang pribadi yang mempromosikan produk dan/atau jasa melalui reklame sehingga akan mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame yang mengalami peningkatan dan berdampak pada peningkatan PAD. Hal ini didukung oleh penelitian Vina, Effendi, & Juwita (2013) yang memperoleh hasil bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

### Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen terkait kuliner, banyak pengusaha yang mendirikan restoran baru maupun memperluas usahanya dengan membuka beberapa cabang di ibu kota sehingga restoran yang ada di ibu kota jumlahnya semakin meningkat, oleh sebab itu dapat dengan mudah ditemui aneka restoran yang sesuai dengan selera, *budget*, ataupun yang menyediakan menu dan desain dekoratif tempat yang memiliki keunikan tersendiri. Semakin banyaknya restoran yang dibangun maka akan berdampak pada konsumen, dimana akan meningkatkan animo masyarakat untuk mencoba makanan sehingga lebih banyak konsumen yang datang untuk membeli makanan di restoran baik untuk *dine in* maupun *take away* sehingga akan mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran yang mengalami peningkatan dan berdampak pada peningkatan PAD. Hal ini didukung oleh penelitian Rianto (2017), Widodo & Guritno (2017), Fikri & Mardani (2017) serta Handini, Puspa, & Ethika (2014) yang memperoleh hasil bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

### Pengaruh Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara terhadap Pendapatan Asli Daerah

Wisatawan Mancanegara merupakan warga negara asing yang pergi ke luar dari wilayah atau negara asalnya (domisili) dengan maksud untuk tujuan wisata dan sebagainya. Dalam rangka menarik antusiasme Wisatawan Mancanegara ke ibu kota, banyak acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun tempat-tempat wisata alam maupun buatan yang baru dan menjadi tujuan favorit saat berkunjung ke DKI Jakarta yang gencar dipromosikan sehingga semakin banyaknya jumlah wisatawan asing yang menjadikan Ibu Kota Jakarta sebagai pilihan destinasi wisata. Semakin lama Wisatawan Mancanegara berada di ibu kota maka akan berdampak pada semakin banyaknya uang yang dibelanjakan oleh wisatawan untuk kebutuhan hidup di ibu kota, yaitu setidaknya untuk makan, penginapan, dan hiburan sehingga peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara setiap tahun yang dapat diukur melalui laju pertumbuhan akan berdampak pada peningkatan PAD. Hal ini didukung oleh penelitian Ginting et al. (2018), Rozikin (2016) serta Shella, Muhammad, & Nasir (2014) yang memperoleh hasil bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian Amerta & Budhiasa (2014) yang memperoleh hasil bahwa Kunjungan Wisatawan Mancanegara berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

### Pengaruh Pertumbuhan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hotel merupakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Semakin besar peluang usaha hotel yang ditunjukkan dengan banyaknya pendirian hotel baru maupun penambahan kamar dan fasilitas hotel maka akan berdampak pada tren permintaan dari jasa layanan hotel, yaitu potensi tingkat hunian hotel dan penggunaan fasilitas oleh tamu untuk acara khusus seperti MICE *(Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* yang semakin meningkat sehingga peningkatan jumlah hotel setiap tahun yang dapat diukur melalui laju pertumbuhan akan berdampak pada peningkatan PAD. Hal ini didukung oleh penelitian Rozikin (2016) serta Shella, Muhammad, & Nasir (2014) yang memperoleh hasil bahwa Jumlah Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan uraian sebelumnya, secara skema dibuat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Pajak Hotel (X1)

Pajak Reklame (X2)

Pendapatan Asli Daerah

(Y)

Pajak Restoran (X3)

Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (X4)

Pertumbuhan Hotel (X5)

## Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan diatas maka penulis merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pajak Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2 : Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H3 : Pajak Restoran berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H4 : Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H5 : Pertumbuhan Hotel berpengaruh secara signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak 1% (Final) untuk UMKM dengan omzet < 4,8 M dalam satu tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Sejak bulan Juni 2018, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif pajak yang berlaku 0,5% (Final). [↑](#footnote-ref-1)
2. Merupakan salah satu bentuk insentif pajak dimana adanya pengurangan tarif PPh Badan maupun pembebasan beban PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modalnya ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 tentang pengertian Pajak Daerah. [↑](#footnote-ref-3)
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 64 tentang pengertian Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-4)
5. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 1 tentang Objek Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-5)